



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PEMBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan Prinsip Kesamaan dan Keadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermaret ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut **IUP2T**, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut **IUPP** dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut **IUTM** adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan Lingkungan atau perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
19. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan.
20. Tim pengkajian adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai hasil kajian sosial ekonomi masyarakat.

BAB II

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang kawasan.
- (2) Pendirian pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Badan Usaha sesuai kebutuhan.
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.
- (4) Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;

- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility)
- (3) Analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen yang berkompeten.
- (4) Badan Usaha atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dilokasi pendirian bersangkutan.
- (5) Toko Modern yang berintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk minimarket.

Pasal 4

- (1) Sebelum pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern, pemerintah daerah atau badan usaha wajib menyusun dan memiliki dokumen lingkungan
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - b. 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UPL-UKL); dan
 - c. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LOKASI DAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Bagian Pertama Lokasi

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk dengan sistem jaringan jalan local atau jalan lingkungan atau perumahan.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan atau perumahan dengan ketentuan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk minimarket dengan sistem waralaba.

Bagian Kedua Jarak Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional pusat perbelanjaan ,dan toko modern diatur sebagai berikut:
 - a. jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional paling dekat 1.000 m (seribu meter);dan
 - b. jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya paling dekat 500 m (lima ratus meter).
- (2) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba diatur sebagai berikut
 - a. jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan pasar tradisional paling dekat 1.000 m (seribu meter);
 - b. jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan toko modern dengan sistem waralaba lainnya paling dekat 500 m (lima ratus meter);dan
 - c. jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern dengan sistem waralaba paling dekat 500 m (lima ratus meter).
- (3) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 10(sepuluh) titik lokasi.
- (4) Titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada wilayah kecamatan Masamba,Sabbang,Baebunta,Mappedeceng, Sukamaju, Bone-Bone dan Tana Lili.

Bagian Ketiga Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 7

- (1) Batasan Luas Lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. departement store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
 - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

- b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
- c. departement Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

**BAB IV
KEMITRAAN USAHA**

**Bagian Pertama
Bentuk Kemitraan**

Pasal 8

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan merk pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produksi hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan boleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 9

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern.

- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyedia tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dengan sistem waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama komersil berupa pemasokan barang dari pemilik waralaba, pengelolaan manajemen atau bentuk kerjasama lain.
- (6) Kerjasama usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyesuaian perselisihan.

Pasal 10

Penentuan syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola toko modern mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua Penyedia Lokasi Usaha

Pasal 11

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada dipusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
- (3) Penyedia ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

Pasal 12

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :

- a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
- b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

(2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban kebersihan dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
- b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang diperuntukkan untuk kepentingan lain seperti jalan taman dan trotoar; dan
- d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib disepakati bersama manajemen.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 13

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha meliputi :

- a. Izin usaha di bidang penanaman modal untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi :
 1. izin prinsip penanaman modal; dan
 2. izin usaha penanaman modal
- b. IUP2T untuk pasar tradisional;
- c. IUPP untuk pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; dan
- d. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan baik yang berdiri sendiri (*regular*) maupun dengan sistem waralaba.

Pasal 14

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan usaha di bidang penanaman modal. IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan atau yang membidangi pelayanan penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki izin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan administrasi penerbit izin prinsip kepada kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan atau yang membidangi pelayanan penanaman modal.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Tim Teknis juga bertugas untuk menilai hasil kajian analisis sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak layak permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (4) Personil Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Personil Tim Teknis terdiri dari unsur SKPD yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perizinan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas secara kolektif dan menunjuk seorang ketua tim yang merangkap anggota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha dibidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 1. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional;
 2. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;

3. rekaman prinsip dari Bupati;
4. rekomendasi Tim Teknis terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
5. rekaman Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
6. rekaman Izin Gangguan;
7. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. rekomendasi dari SKPD yang membidangi pembinaan pasar tradisional;
9. rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL; dan
10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :

1. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggung jawab perusahaan;
2. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
3. rekaman prinsip dari Bupati;
4. rekomendasi Tim Teknis terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
5. rekaman Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
6. rekaman Izin gangguan;
7. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. SPPL atau rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL;
9. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
10. program Kemitraan dengan UMKM yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui oleh SKPD yang membidangi pembinaan UMKM dan Koperasi; dan
11. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :

- a. rekaman Kartu Tanda Penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional atau penanggung jawab perusahaan;
- b. rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;

- c. rekaman izin prinsip pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - d. rekomendasi Tim Teknis hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - e. rekaman IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - f. rekomendasi dari SKPD yang membidangi bidang perdagangan atau yang membidangi pembinaan pasar tradisional;
 - g. program kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui SKPD yang membidangi pembinaan UMKM dan koperasi; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 10 dan ayat (4) huruf g dengan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) diatur paling banyak memiliki 3 (tiga) toko modern regular dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) toko modern kemitraan dengan sistem waralaba.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin Usaha menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 20

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku :
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi perdagangan atau dibidang pembinaan pasar tradisional setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 22

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi perdagangan atau dibidang pembinaan pasar tradisional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen, pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
 - b. Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUP atau IUTM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini disamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh pasar tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi badan usaha yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum berlakunya peraturan ini dan dapat diberikan IUP2T atau IUPP atau IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (6) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum melakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (7) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Minimarket dengan sistem waralaba yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai akhirnya perjanjian dimaksud.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyesuaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antar sesama pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**BAB XI
PENUTUP**



Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 4 Juni 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 4 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


MUJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 19